

## **MITIGASI KAMPANYE HOAKS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2024 DI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

**Annisa**

Government Studies, Faculty of Social and Politics, Brawijaya University  
[anisrinakhansa@gmail.com](mailto:anisrinakhansa@gmail.com)

### **Abstract**

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu lembaga yang berperan sebagai pengawas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat. Melalui Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Jawa Barat yang berada pada tingkat keempat rawan tinggi terutama dalam sub dimensi kampanye calon, menyatakan jika pada tahapan kampanye memiliki kerawanan akan adanya materi kampanye hoaks di media sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi penyebaran hoaks dalam kampanye. Dalam hal ini, digunakan teori peran lembaga oleh Mintzberg sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada hasil pembahasan menunjukkan jika peran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mitigasi kampanye hoaks telah berhasil yang dibuktikan dengan penyelesaian 31 kasus kampanye hoaks.

**Keywords:** Bawaslu Provinsi Jawa Barat; Kampanye hoaks; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

### **Abstrak**

The Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) of West Java is one of the institutions responsible for overseeing the Governor and Deputy Governor elections in West Java Province. According to the Election Vulnerability Index for West Java Province, which is at a high-risk level (level four), particularly in the subdimension of candidate campaigns, there is a risk of the spread of hoax materials on social media during the campaign phase. Therefore, this study aims to analyze the mitigation measures taken by Bawaslu West Java to address the spread of hoaxes in campaigns. In this regard, Mintzberg's institutional roles theory is used as the theoretical framework to analyze Bawaslu's role in supervising the regional head election process. The research method employed is a descriptive method with a qualitative approach. The results indicate that Bawaslu West Java has successfully mitigated hoax campaigns, as evidenced by the resolution of 31 hoax campaign cases.

**Kata Kunci:** Bawaslu of West Java Province, hoax campaigns; gonernor and Deputy Governor Election

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan kualitas demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar peran masyarakat dalam menentukan pejabat negara. Di Indonesia sendiri dalam meningkatkan kualitas demokrasi salah satunya dilakukan dengan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Pemilu di Indonesia menjadi pesta demokrasi yang selalu dilakukan selama lima tahun sekali sebagai wujud kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah

menjadi salah satu unsur terpenting bagi demokrasi karena dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah sendiri telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis".

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tentunya tidak terlepas dari peran kampanye yang menjadi salah satu tahapan bagi para calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat mencapai tujuan politiknya. Saat ini, media sosial banyak dimanfaatkan sebagai alat kampanye yang selalu digunakan oleh para calon untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat (Wahyuningsih et al., 2023). Selain karena menggunakan biaya kampanye yang lebih sedikit, dengan media sosial calon kandidat juga dapat berinteraksi lebih cepat dengan masyarakat secara lebih luas dibandingkan dengan berkampanye secara langsung. Hal ini karena dengan media sosial materi kampanye yang disebarluaskan oleh calon kandidat dapat tersebar dengan cepat di masyarakat.

Setelah lima tahun berlalu, saat ini Indonesia kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat tentunya berperan penting dalam kelancaran pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. hal ini karena, jika dilihat pada indeks kerawanan pemilu (IKP) Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat ke 4 rawan tinggi. Adapun IKP rawan tinggi di Jawa Barat berada pada dimensi kontestasi terutama pada subdimensi kampanye hoaks di media sosial. Penyebaran hoaks yang semakin marak di media sosial tentunya menjadi hal yang sangat diperhatikan demi kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Oleh sebab itu, mitigasi dampak penggunaan media sosial menjadi salah satu isu strategis pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bawaslu atau badan pengawas pemilu merupakan lembaga yang menjadi pengawas dalam berjalannya

pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bawaslu tidak hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga sebagai eksekutor dalam memutuskan sebuah perkara dalam pemilihan umum. Bawaslu sendiri pada awalnya hanya sebuah lembaga Ad hoc diluar struktur KPU. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu yang pada awalnya hanya sebuah lembaga ad hoc mengalami perubahan menjadi lembaga tetap yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Adapun tugas dan wewenang Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Salurante et al., 2022).

Bawaslu Provinsi Jawa Barat tentunya berperan penting dalam memastikan jalannya pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun peran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan kepala daerah adalah sebagai pengawas, penyelesaian masalah sengketa dan logistik pada saat terlaksananya pemilihan. sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya demokrasi, Bawaslu juga tentunya berperan dalam mengawasi jalannya kampanye sebagai salah satu tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam mengawasi jalannya kampanye, Bawaslu berperan untuk memantau penyebaran informasi selama kampanye dilaksanakan sehingga tidak adanya informasi yang tidak akurat atau hoaks yang diberikan. Oleh sebab itu, Bawaslu tentunya harus memiliki langkah mitigasi yang dilakukan untuk melawan penyebaran informasi kampanye yang tidak benar atau hoaks.

Bericara mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi penyebaran hoaks dalam tahapan kampanye, terdapat penelitian terdahulu yang membahas

mengenai hal-hal tersebut. Salah satunya penelitian yang berjudul *"Upaya Pencegahan Politik Uang dan Hoaks Dalam Pemilu di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasinya"*. Temuan pada penelitian ini menyebutkan jika dalam pencegahan hoaks dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan melakukan literasi media dan literasi politik dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan komunitas. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyebutkan jika dalam pencegahan hoaks memerlukan kerja sama dari lembaga pemerintah dan media untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberantas hoaks (Priyantoro & Triadi, 2024). Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pencegahan penyebaran hoaks. Namun, perbedaan kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian sebelumnya hanya menjelaskan pencegahan penyebaran hoaks dalam pemilu, sedangkan dalam penelitian ini lebih menjelaskan pada peran atau mitigasi Bawaslu dalam penyebaran hoaks. Selain itu, pada penelitian ini juga difokuskan pada penyebaran hoaks pada kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pencegahan hoaks dalam pemilihan umum.

### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan mengenai mitigasi kampanye hoaks pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat (Moleong, 2006). Lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Barat karena merupakan salah satu provinsi dengan tingkat IKP rawan tinggi. Dalam

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung. Kegiatan dapat berupa wawancara langsung dengan informan dan pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, dilaksanakan langsung dengan staf yang berperan dalam pengawasan siber sehingga informasi yang diberikan akurat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Setelah itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi menggunakan data dan laporan resmi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat seperti dokumen hasil pengawasan siber 2024, rekap penanganan dugaan pelanggaran siber pemilihan 2024 di Jawa Barat dan surat edaran pengawasan siber pemilihan serentak 2024. Melalui data yang penulis dapatkan dari dokumen tersebut kemudian dilakukan analisis untuk memahami prosedur dan hasil dari mitigasi kampanye hoaks yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mitigasi Kampanye Hoaks di Media Sosial oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Mitigasi merupakan cara untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi dari suatu kejadian. Sedangkan mitigasi penyebaran hoaks dalam kampanye merupakan serangkaian kegiatan atau strategi yang dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu selama kegiatan kampanye berlangsung. Mengacu pada IKP provinsi, Jawa Barat berada pada tingkat rawan tinggi tepatnya pada dimensi kontestasi dan subdimensi hoaks di media sosial. IKP sendiri merupakan Indeks Kerawanan Pemilu yang digunakan untuk mengukur resiko yang mungkin akan dialami atau dapat menjadi ancaman dalam melaksanakan pemilihan umum. Sedangkan tinggakatan kategori rawan tinggi menandakan jika skor IKP pada

wilayah tersebut berada diatas rata-rata IKP nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika tingkat kerawanan penyebaran hoaks pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi karena berada diatas rata-rata IKP nasional.


Penyebaran hoaks terutama melalui platform digital atau media sosial dapat dengan cepat memengaruhi opini publik sehingga dapat merusak proses demokrasi. Menanggapi permasalahan tersebut, Bawaslu tentunya memiliki peran yang sangat krusial dalam melakukan langkah mitigasi yang tepat untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat terjadi selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terlaksana pada 27 November 2024. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan pengawasan siber untuk mengawasi penyebaran hoaks selama dilakukannya tahapan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

Dalam pengawasan siber yang dilakukan, Bawaslu melibatkan tiga divisi yaitu divisi pencegahan pelanggaran, divisi humasdatin dan divisi hukum yang berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan siber. Adapun divisi yang bertugas telah ditetapkan dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024. Dalam pengawasan siber, divisi pencegahan pelanggaran bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan

terhadap penyebaran hoaks serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kampanye hoaks di media sosial. Divisi Humasdatin juga bertanggungjawab untuk mengawasi penyebaran kampanye hoaks di media sosial. Selain itu, Divisi Humasdatin juga bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat untuk menghindari masyarakat mendapatkan informasi yang salah. Sedangkan untuk divisi hukum bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan kampanye hoaks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanakan pengawasan siber, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengawasi berbagai sumber informasi seperti portal berita serta platform media sosial. Melalui pengawasan di media sosial bertujuan untuk memantau kampanye agar tidak ada penyebaran hoaks yang dapat merusak integritas pilkada. Akun media sosial yang diawasi oleh Bawaslu berupa akun resmi paslon dan tim kampanye yang terdaftar pada KPU. Adapun akun resmi yang diawasi oleh Bawaslu dalam mitigasi penyebaran hoaks melalui pengawasan siber adalah sebanyak 730 akun yang terdiri dari platform media sosial seperti Instagram, Youtube, Tiktok, X (Twitwer) dan Facebook paslon dan tim kampanye yang terdaftar pada KPU. Tidak hanya itu, pemantauan yang dilakukan Bawaslu juga mencakup tagar atau kata kunci tertentu yang digunakan untuk mempromosikan kampanye yang dilakukan.

Gambar 1. Jumlah Akun Yang Diawasi



Sumber: Data Bagian HHDI Pada Tahun 2024


Melalui monitoring akun media sosial pada pengawasan siber, Bawaslu dapat menemukan adanya potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks dan pelanggaran dalam kampanye yang dapat mempengaruhi opini publik. Langkah ini diambil untuk menciptakan pemilihan yang bebas dari pengaruh informasi yang tidak akurat atau membingungkan masyarakat. Sehingga dapat membuat demokrasi berjalan

dengan lancar. Alur dalam pengawasan siber yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur. Pada tahapan ini tentunya membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, media dan pihak yang dapat memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar. Berikut alur pengawasan siber yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. Alur Pengawasan Siber

## Alur Pengawasan Siber

Pemilihan Serentak 2024



Sumber: Divisi HHDI Pada Tahun 2024

Dalam pengawasan siber, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan koordinasi yang terorganisir melalui divisi pencegahan, Divisi Humasdatin dan Divisi Hukum. Staf yang bertugas pada setiap divisi setiap harinya diberikan tanggungjawab untuk selalu mengawasi portal berita dan akun media sosial yang dapat berpotensi menyebarkan hoaks. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan jika informasi dalam kampanye yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak merusak integritas dari pemilihan kepala daerah yang sedang dilaksanakan. Jika selama pemantauan terdapat temuan ataupun aduan mengenai kampanye hoaks, maka tahapan selanjutnya adalah dengan pembuatan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) Siber untuk mengidentifikasi apakah pada postingan tersebut terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Jika hasil analisis LHP menunjukkan adanya pelanggaran pada postingan yang di upload, maka akan dilakukan analisis lebih rinci dan mendalam apakah postingan tersebut melanggar ketentuan Undang-Uandang tentang pemilihan atau Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Analisis ini dilakukan oleh bidang hukum dan siber, guna memastikan jika tindakan yang diambil sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah proses penentuan pelanggaran selesai kemudian laporan akan diteruskan ke Tim Fasilitasi Siber Provinsi Jawa Barat dan akan diteruskan ke Tim Fasilitasi Siber Bawaslu RI. Kemudian tahapan terakhir dalam pengawasan siber adalah dengan meneruskan perkara ke Kementerian Komunikasi Digital. Dalam tahapan ini Bawaslu RI bersama Kemkomdigi kemudian mengeluarkan perintah untuk penghapusan terhadap postingan yang

telah terbukti melanggar ketentuan dalam penyebaran informasi selama kampanye. Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan secara terstruktur diharapkan dapat membuat proses pampanye berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Selain itu, dalam rangka mitigasi terhadap pelanggaran kampanye hoaks yang mungkin terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat, Bawaslu juga malakukan berbagai upayah edukasi mengenai kepemiluan yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Edukasi yang dilakukan secara online menjadi strategi penting yang harus digunakan untuk menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih luas. Salah satu edukasi kepemiluan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara online adalah dengan membuat konten-konten interaktif dan menarik yang kemudian diupload pada akun media sosial resmi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun konten interaktif yang diunggah di media sosial Bawaslu biasanya berupa konten video, infografis, dan berbagai bentuk lainnya. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi untuk memilih berita yang akurat. Sementara itu, untuk edukasi secara offline dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Edukasi ini melibatkan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota Bawaslu ataupun narasumber lain yang berkompeten dalam kepemiluan. Dalam hal ini, Bawaslu bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan beberapa komunitas sebagai langkah untuk mengoptimalkan edukasi secara langsung. Melalui edukasi yang dilakukan secara online dan offline, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan dan mampu memperkecil potensi penyebaran hoaks selama tahapan kampanye dalam pemilu.


### Kampanye Hoaks pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat

Sebagai provinsi dengan tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan tinggi dalam dimensi kontestasi dan subdimensi kampanye hoaks. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat tentunya tidak lepas dari permasalahan terkait penyebaran hoaks. Tahapan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan tahapan yang paling rawan terjadinya penyebaran hoaks. Pada tahapan ini, berbagai informasi yang akuran maupun tidak dapat dengan mudah disebarluaskan untuk mempengaruhi persepsi publik. Dalam penyebaran hoaks pada kampanye, tidak hanya bisa dilakukan oleh paslon dan tim kampanye saja, tapi juga bisa dilakukan oleh para pendukung paslon ataupun pendukung dari paslon lawan. Oleh sebab itu, untuk menanggapi permasalahan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan langkah preferentif sebagai bentuk mitigasi

terhadap penyebaran hoaks selama kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat.

Salah satu bentuk mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan pengedukasian secara online dan offline kepada masyarakat. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melakukan pengawasan siber sebagai langkah lain untuk mengatasi penyebaran hoaks selama tahapan kampanye berlangsung. Dalam pengawasan siber yang dilakukan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil menangani sebanyak 31 total kasus penyebaran hoaks selama kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam penyebaran kasus hoaks tersebut, melibatkan paslon nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Adapun dalam pengawasan yang telah dilakukan diketahui jika pada kampanye pada paslon Nomor 1 terdapat dua kasus kampanye hoaks, paslon nomor 3 dengan 5 kasus kampanye hoaks dan paslon nomor 4 dengan 24 kasus kampanye hoaks. Sedangkan untuk paslon nomor 2 tidak diketahui adanya penyebaran hoaks pada tahapan pemilu.

Grafik 1. Penyebaran Hoaks



Sumber: Data Bagian HHDI Pada Tahun 2024

Pada kasus kampanye hoaks yang ditemukan melalui pengawasan siber. Kasus tersebut tidak dilakukan oleh paslon dan tim kampanye secara langsung, melainkan melalui akun-akun yang tidak terafiliasi langsung dengan paslon yang merupakan pendukung paslon atau bahkan pendukung paslon lawan. Adapun kampanye hoaks yang ditemukan berupa konten yang dapat memberikan citra baik ataupun memperburuk citra paslon pada publik. Hal ini, dapat diartikan jika kampanye hoaks tidak selalu berasal dari sumber yang terorganisir tetapi juga bisa melalui

individu atau kelompok yang tidak berkaitan langsung dengan tim kampanye. Penyebaran kampanye hoaks dapat melalui berbagai media sosial, namun pada kasus di Jawa Barat kampanye hoaks hanya ditemukan pada media sosial Tiktok. Konten hoaks biasanya dikemas dengan cara yang persuasif sehingga sulit untuk melihat apakah konten tersebut akurat atau tidak. Adapun konten kampanye hoaks yang ditemukan dalam kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Pelanggaran Hoaks Dalam Kampanye**

PLATFORM	PENJELASAN	DASAR HUKUM
<b>Paslon 1</b>		
Tiktok	<a href="https://vt.tiktok.com/ZS2csbJbk/">https://vt.tiktok.com/ZS2csbJbk/</a> , video dalam postingan ini menggunakan editan Artificial Intelligent (AI) dengan mengedit wajah dan suara Cagub Paslon Nomor urut 1.	Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan juncto Pasal 28 ayat (2).
<b>PASLON 3</b>		
Tiktok	<a href="https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423935654142283013">https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423935654142283013</a> (diposting 10 Okt), <a href="https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423935376655486214">https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423935376655486214</a> (diposting 10 Okt), <a href="https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423737590655749381">https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423737590655749381</a> (diposting 9 Okt), <a href="https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423736464011201797">https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423736464011201797</a> (diposting 9 Okt) dan <a href="https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423738051328822533">https://www.tiktok.com/@ilham.habibiee/video/7423738051328822533</a> (diposting 9 Okt) informasi dalam postingan tersebut	Pasal 28 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024: “setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan

	dimanipulasi menggunakan AI dengan mengedit foto Ilham Habibie yang menyampaikan janji bantuan keuangan dan modal usaha.	bohong yang menimbulka kerusuhan di masyarakat
	<a href="https://www.tiktok.com/@leony_aries/video/7433746639686307089">https://www.tiktok.com/@leony_aries/video/7433746639686307089</a> dalam postingan tersebut yang menyatakan "dalam strategi pemenangan para kader PKS harus menggunakan 80% kampanye negatif."	
	<a href="https://www.tiktok.com/@leony_aries/video/7433239236251274512">https://www.tiktok.com/@leony_aries/video/7433239236251274512</a> dalam postingan tersebut menampilkan pasangan calon nomor urut 3 dengan tanda silang merah dan teks provokatif "NOMER 3 EMANG PROVOKATOR!!!".	
<b>PASLON 4</b>		
Tiktok	<p><a href="https://www.tiktok.com/@dedy.mulyadie">https://www.tiktok.com/@dedy.mulyadie</a>, Akun ini adalah akun media sosial dengan nama pengguna @dedy.mulyadie, yang memuat berbagai postingan video dan foto Dedi Mulyadi, namun bukan dari akun resminya. Pada akun tersebut terdapat postingan Video Deepfake hingga konten yang memuat janji-janji pemberian uang.</p> <p><a href="https://www.tiktok.com/@dedy.mulyadie/video/7214622794967944475">https://www.tiktok.com/@dedy.mulyadie/video/7214622794967944475</a>, Postingan ini menunjukkan tampilan video dari akun TikTok @dedy.mulyadie dengan konten video yang menampilkan teks "sebutkan kebutuhan kalian pilih salah satunya". Serta memberikan beberapa pilihan bantuan dengan nominal, biaya sekolah 15jt, bayar hutang 25jt, modal usaha: 20jt, bangun rumah 35jt dan opsi tambahan: sembako dan handphone. Akun tersebut telah memposting 22 konten dengan informasi yang sama dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.</p>	Pasal 28 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024

Sumber: Data Dari Badian HHDI Bawaslu Jawa Barat Tahun 2024

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas, penulis akan melakukan analisis yang dengan teori yang dikembangkan oleh Mintzberg yaitu teori peran lembaga. Teori ini mencakup tiga peranan utama yang dapat dilakukan sebuah lembaga, yaitu interpersonal role, informational role dan decisional role

(Austin et al., 2024). Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan *informational role* atau peran yang berhubungan dengan informasi untuk menganalisis hasil penelitian ini.

Dalam teori peran lembaga yang dikembangkan oleh Mintzberg membagi

informational role menjadi tiga kategori utama yaitu monitor atau pemantauan, Desseminator atau penyebar informasi, dan Spokesperson atau juru bicara. Dalam hal monotoring atau pemantauan, Bawaslu dalam mitigasi kampanye hoaks dilakukan dengan pengawasan siber sebagai bentuk nyata peran monitoring. Melalui pengawasan siber, Bawaslu dapat memantau dan menganalisis konten yang beredar di internet termasuk penyebaran hoaks dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Dengan pengawasan siber, Bawaslu dapat mendeteksi adanya informasi yang tidak akurat.

Dalam indikator disseminator merupakan tahapan yang diambil untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Pada indikator ini, Bawaslu melakukan edukasi kepada masyarakat melalui konten interaktif yang dibagikan melalui media sosial. Adapun konten yang diberikan berbentuk infografis, video edukasi ataupun artikel dengan tujuan mengajak audiens mencegah adanya hoaks pada kampanye. Sedangkan pada indikator spokesperson Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi dengan mengundang lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan komunitas untuk mengoptimalkan sosialisasi yang dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Dalam mencegah penyebaran hoaks pada kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga berjalannya pemilu yang damai. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang berperan untuk menjaga jalannya pemilu Bawaslu melakukan pengawasan siber dengan memamtau akun media sosial untuk memitigasi adanya penyebaran hoaks yang terjadi. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melakukan

pengedukasian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan membuat konten interaktif untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah. Melalui langkah tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil menangani penyebaran hoaks yang terjadi selama berjalannya tahapan kampanye dan dibuktikan dengan penyelesaian 31 total kasus penyebaran hoaks. Namun, dalam pengedukasian masyarakat yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui media sosial masih minim. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial diperlukan adanya konsistensi dalam penguploadan konten interaktif agar masyarakat luas dapat teredukasi terkait penyebaran hoaks dalam tahapan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyani, Nur. "Media sosial sebagai strategi komunikasi politik." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018).
- Austin, T., Shamudra, F., & Hakim, A. R. (2024, October). Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 83-106).
- Perdana, dkk. (2024). Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Priyantoro, Lucky, and Irwan Triadi. "Upaya Pencegahan Politik Uang dan Hoaks Dalam Pemilu di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasinya." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024).

Rustamana, Agus, Putri Frilly Natasya, and Pipit Wahyu Ramadani. "Perkembangan Pemilu Di Indonesia." *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2023): 36-46.

Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, and Isman Bruaharja. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 473-480.

Winarto, Agus Edi, HM Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas. "Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022).